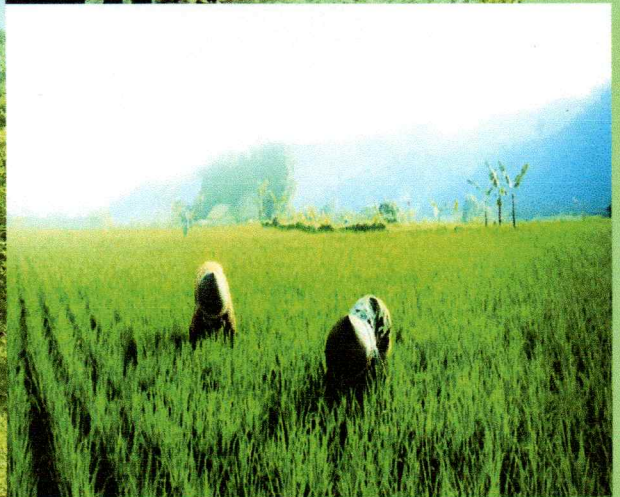




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2026**

**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK**



PAINAN, November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2026 dimaksudkan untuk agar terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2026 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pengguna Anggaran/Pengguna barang Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pengguna Anggaran Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

- #### E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor 3.27.01.2.08.002 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 140.930.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 140.930.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2026)
3. Keluaran / Output :
 - Terlaksananya pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut, M.
NIP. 19780519 200501 1 009

Painan, November 2025

Dibuat oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



FITRI AYU, S.P, M.E
NIP. 19870620 201502 2 002